




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

KINERJA TRIWULAN III

2024



BPISDKP
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

© 2024

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III BPISDKP TA 2024

Jembrana, Oktober 2024
Mengetahui,
Kepala Balai



Dr. Teja Arief Wibawa, S.Pi., M.Si
NIP.198102172005021001

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala BPISDKP serta memberikan informasi kinerja yang telah dicapai kepada publik sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPISDKP untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2024, terdapat 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur per triwulan, semester dan tahunan, yaitu: Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan; Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan; Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP; Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP; Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP; Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP; Presentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP; Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP dan Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP. Pada Triwulan III ini akan dilaporkan perkembangan pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai hingga bulan Oktober 2024.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2024 ini, diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai evaluasi kinerja untuk triwulan berikutnya.

Jembrana, Oktober 2024

Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan


Dr. Teja Arief Wibawa, S.Pi., M.Si
NIP. 19810217 200502 1 001

Ringkasan Eksekutif

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) dalam rencana kerjanya memfokuskan dukungan pada kinerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja. Sasaran kinerja BPISDKP yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”. Kedua sasaran kinerja tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2024.

BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis baru di lingkup Sekretariat Jenderal yang diresmikan pada bulan Maret 2022 untuk organisasinya dan April untuk pejabatnya. Sebelumnya pada tahun 2022, DIPA BPISDKP masih tergabung pada DIPA Pusdatin, pada tahun 2023 DIPA BPISDKP telah terpisah dari Pusdatin dan dikelola oleh BPISDKP. Pada Triwulan III 2024 dilakukan pengukuran capaian untuk 2 IKU yaitu IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP dan IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP. Kegiatan pendukung IKU telah terlaksana dengan baik hingga akhir Triwulan III dan BPISDKP memperoleh capaian kinerja sebesar **112,63**. Analisis terhadap hasil pengukuran IKU pada Triwulan III Tahun 2024 disampaikan pada tabel di bawah ini.

Kinerja pengelolaan anggaran BPISDKP meliputi anggaran total sebesar **Rp.28.151.820.000** dengan blokir sebesar **Rp.1.182.131.000**, sehingga anggaran yang dapat dikelola oleh BPISDKP hingga akhir triwulan III adalah sebesar **Rp.26.969.689.000**. Sebagai upaya perbaikan kinerja kedepan, seluruh penanggung jawab indikator kinerja dan Tim SAKIP BPISDKP akan melakukan evaluasi capaian serta mempersiapkan langkah – langkah antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET TW III	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan (persen)	100			
	2	Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan (persen)	90			
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP (persen)	94	94	133,33	120
	4	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	83			
	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	93.7			
	6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86			
	7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100			
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	95	95	100	105,26
	9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	84			
	10	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95			

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPISDKP.....	3
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPISDKP.....	3
1.2.3. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan4	
1.2.4. Kelompok Jabatan Fungsional.....	5
1.2.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja.....	6
Bab II. Perencanaan Kinerja.....	7
2.1. Sasaran Kegiatan.....	7
2.2. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.....	8
2.3. Program dan Kegiatan.....	8
Bab III. Akuntabilitas Kinerja.....	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	11
3.2.1. Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan.....	12
3.2.2. Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan.....	13
3.2.3. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP.....	13
3.2.4. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP.....	15
3.2.5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP.....	17
FORMULA.....	17

3.2.6.	Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP.....	18
3.2.7.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP.....	19
3.2.8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP.....	20
3.2.9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP.....	24
3.2.10.	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP.....	25
3.3.	Realisasi Anggaran.....	27
Bab IV.	Penutup.....	29
4.1.	Kesimpulan.....	29
4.2.	Rencana Tindak Lanjut.....	29
LAMPIRAN.	30

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BPISDKP	4
Tabel 2. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai ASN BPISDKP	4
Tabel 3. Distribusi Pegawai BPISDKP	5
Tabel 4. Distribusi Pegawai berdasarkan gender dan golongan/ruang di BPISDKP	5
Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional	5
Tabel 6. Target Indikator Kinerja Utama BPISDKP Tahun 2024	9
Tabel 7. Hasil Kinerja Kegiatan BPISDKP Triwulan III Tahun 2024	11
Tabel 8. Target dan Realisasi IKU Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan	12
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan	13
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP	14
Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP	16
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP	18
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP	19
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP	19
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP	24
Tabel 16. Kategori Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP	25
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP	25
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP	26
Tabel 19. Target dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 30 September 2024	27

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPISDKP	3
Gambar 2. Dashboard Skor Kinerja BPISDKP per Triwulan III Tahun 2024 pada Aplikasi Kinerjaku	10
Gambar 3. Bukti keaktifan Triwulan III Tahun 2024 pada portal KKP	14
Gambar 4. Nilai IP ASN BPISDKP hingga akhir triwulan III tahun 2024	17
Gambar 5. Pagu dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 30 September 2024	28

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulanan tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Triwulan III BPISDKP disusun sebagai media informasi atas kinerja yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Laporan ini juga berperan sebagai dokumen yang berisi acuan untuk upaya perbaikan secara berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja BPISDKP.

BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) KKP di bawah Pusat Data Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal melaksanakan kinerja dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, BPISDKP berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di sektor kelautan dan perikanan nasional. Pembangunan pada sektor kelautan dan

perikanan nasional menjadi bagian dari program dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah dirancang oleh Pemerintah Indonesia dan dijalankan dengan penegasan kembali jalan ideologi bangsa, menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan nasional lima tahun kedepan. Arahan RPJMN 2020-2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Tiga kata kunci dari arahan ini, yaitu : Struktur Perekonomian yang Kokoh, Keunggulan Kompetitif Wilayah dan SDM Berkualitas.

Keluarnya Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka BPISDKP wajib untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan;
2. Menyampaikan Laporan Kinerja Interim pada setiap Triwulan kepada Kepala Pusat.

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja BPISDKP Triwulan III tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) KKP di bawah Pusat Data Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal melaksanakan kegiatan dengan menekankan pada aspek strategis berupa pengelolaan data dan informasi sumber daya kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan melalui kegiatan akuisisi, pengolahan dan diseminasi data dalam bentuk data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPISDKP menghadapi beberapa permasalahan yang berdampak terhadap upaya pemenuhan kebutuhan data geospasial kelautan dan perikanan untuk mendukung program kebijakan KKP, permasalahan tersebut adalah terbatasnya SDM bidang teknis, dimana saat ini tim teknis BPISDKP hanya terdiri atas 5 orang PNS dan 2 orang P3K. Selain itu, terdapat anggota tim teknis yang juga mengerjakan tugas manajerial dikarenakan terbatasnya SDM.


1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPISDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dinyatakan bahwa Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kelautan dan perikanan.

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPISDKP

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPISDKP

BPISDKP mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPISDKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. Pemberian dukungan administrasi.

1.2.3. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mengemban tugas kerja, BPISDKP didukung oleh 47 orang pegawai, yang terdiri dari 16 orang Pegawai ASN dan 31 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BPISDKP

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Balai	1 orang
2.	Kepala Subbagian Umum	1 orang
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	11 orang
4.	Jabatan Fungsional Umum	3 orang
5.	PPNPN	25 orang
6.	PJLP	6 orang

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, pegawai ASN di BPISDKP mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai ASN BPISDKP

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	3 orang
2.	S2	5 orang
3.	S1	8 orang
Jumlah		16 orang

Jika dilihat dari golongan ruang, terdapat 2 orang golongan IV, 11 orang golongan III dan 3 orang golongan IX. Sedangkan berdasarkan gender, perbandingan antara pegawai Pria sebanyak 9 orang dan Wanita sebanyak 7 orang. Distribusi aparatur BPISDKP baik Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) sesuai Kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Pegawai BPISDKP

No.	Status Kepegawaian	Kelompok				Jumlah Total (orang)
		Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Laboratorium dan BARATA	Struktural dan Manajerial	
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	11	3	-	2	16
2.	PPNPN	-	-	3	28	31
Jumlah		11	3	3	30	47

Tabel 4. Distribusi Pegawai berdasarkan gender dan golongan/ruang di BPISDKP

No.	Gender	Golongan/ruang						Jumlah Total (orang)
		IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	IX	
1.	Pria	2	2	3			2	9
2.	Wanita	-	2	2	1	1	1	7
	Jumlah	2	4	5	1	1	3	16

1.2.4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPISDKP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Kerja BPISDKP terdiri atas Analis Data Ilmiah, Surveyor Pemetaan, Pranata Komputer, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata keuangan APBN, Perencana, dan Fungsional Umum. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut jumlah Pejabat Fungsional di BPISDKP:

Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional

No.	Jenjang Jabatan Lingkup BPISDKP	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)					TOTAL
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Penyelia	
1.	Analis Data Ilmiah		2	2			4
2.	Surveyor Pemetaan		1				1
3.	Pranata Komputer			2			2
4.	Perencana			1			1
5.	Analis Pengelola Keuangan APBN		1				1
6.	Pranata Keuangan APBN				1	1	2
7.	Fungsional Umum						3
8.	Struktural						2
	Total						16

Note : Termasuk Pejabat Transformasi

1.2.5. Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2024 disusun untuk menginformasikan capaian kinerja BPISDKP berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

BPISDKP tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Analisa yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya didasarkan pada hasil capaian kinerja pada tahun ini, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III BPISDKP adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan sumber daya manusia, sistematika penyajian.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar penjanjian kinerja BPISDKP yang telah dicapai dalam satu tahun.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

- a. Capaian Kinerja Organisasi
 - b. Evaluasi dan Analisis Kinerja
 - c. Realisasi Anggaran
4. **Bab IV Penutup**, berisi simpulan umum atas capaian kinerja BPISDKP serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan BPISDKP untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II. Perencanaan Kinerja

2.1. Sasaran Kegiatan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menjelaskan bahwa BPISKP mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Pelaksanaan tugas BPISDKP meliputi fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Pemberian dukungan administrasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dirumuskan 2 sasaran kegiatan, yang dicapai melalui 10 Indikator Kinerja Utama dalam perjanjian kinerja. Kedua sasaran kegiatan tersebut adalah:

- 1) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - IKU 1. Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan (persen);
 - IKU 2. Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan (persen).
- 2) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - IKU 3. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP (persen);
 - IKU 4. Indeks Profesionalitas ASN BPISKDP (indeks);

- IKU 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai);
- IKU 6. Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP (nilai);
- IKU 7. Presentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (persen);
- IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP (persen);
- IKU 9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai);
- IKU 10. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai).

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator kinerja yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

2.2. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Pada tahun 2024 BPISDKP mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dan diuraikan ke dalam Indikator Kinerja Utama.

Penetapan target indikator kinerja dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BPISDKP Tahun 2024 yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II yaitu Kepala Pusdatin dan Kepala BPISDKP. Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditampilkan pada tabel 6.

2.3. Program dan Kegiatan

BPISDKP merupakan unit Eselon III yang berada di bawah Pusat Data Statistik dan Informasi KKP. Pada Tahun Anggaran 2024, berdasarkan pagu anggaran yang dikelola oleh PPK, BPISDKP mendapatkan anggaran operasional sebesar **Rp.28.151.820.000** dengan blokir sebesar **Rp.1.182.131.000**, sehingga anggaran yang dapat dikelola oleh BPISDKP hingga akhir triwulan III adalah sebesar **Rp.26.969.689.000**.

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dijabarkan kepada target kinerja tahunan dan triwulanan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada

tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Pusdatin Triwulanan dan Tahunan.

Tabel 6. Target Indikator Kinerja Utama BPISDKP Tahun 2024


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan (persen)	100
		2. Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan (persen)	90
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP (persen)	94
		4. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	83
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	93.7
		6. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86
		7. Presentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100
		8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	95
		9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	84
		10. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KKP. Analisis capaian kinerja tahun 2024 mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran BPISDKP yang meliputi pelayanan permintaan data geospasial, verifikasi dan validasi data geospasial, pengelolaan data citra satelit radar, serta pelayanan ketatausahaan dan dukungan manajerial.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu <https://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Pada periode tahun 2024 terdapat 10 indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Indikator kinerja tersebut memiliki periode pengukuran berbeda-beda. Pada Triwulan III Tahun 2024 indikator kinerja yang diukur capaiannya adalah IKU 3 Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dan IKU 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP. Capaian kinerja IKU BPISDKP periode Triwulan III Tahun 2024 pada aplikasi Kinerjaku dengan nilai **112,63** dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard Skor Kinerja BPISDKP per Triwulan III Tahun 2024 pada Aplikasi Kinerjaaku

Pada Laporan Kinerja Triwulan III ini akan disampaikan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang sudah dicapai untuk 2 IKU tersebut selama periode Juli hingga September 2024. Realisasi dan capaian kinerja BPISDKP hingga September 2024 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Hasil Kinerja Kegiatan BPISDKP Triwulan III Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET TW III	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan (persen)	100			
	2	Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan (persen)	90			
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP (persen)	94	94	133,33	120
	4	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	83			
	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	93.7			
	6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	71			
	7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100			
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	95	95	100	105,26
	9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	84			
	10	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95			

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kinerja dan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

kinerja tersebut. Indikator kinerja BPISDKP pada tahun 2024 memiliki periode pengukuran triwulan, semesteran dan tahunan, dimana pada triwulan III ini terdapat 2 IKU yang diukur capaiannya yaitu IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP dan IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP. Pada laporan kinerja Triwulan III ini akan disampaikan hasil yang telah dicapai hingga September 2024 dan permasalahan serta kendala yang dihadapi sebagai evaluasi dan bahan perbaikan untuk pelaksanaan kinerja di triwulan berikutnya. Realisasi dan capaian kinerja BPISDKP Triwulan III tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.2.1. Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan

Memfasilitasi verifikasi dan validasi data-data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang disediakan oleh BPISDKP, untuk memastikan bahwa data-data tersebut telah memenuhi kriteria verifikasi dan validasi yang sesuai serta telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh stakeholder. Mengingat tugas dan fungsi BPISDKP sebagai balai yang mengelola informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan, verifikasi dan validasi data perlu dilakukan untuk menjamin kualitas dan keakuratan data.

Indikator kinerja tersebut diukur melalui jenis data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan standar data geospasial yang telah disahkan oleh Kepala BPISDKP, serta dimanfaatkan oleh stakeholder. Pada tahun 2023, IKU ini memiliki target 2 jenis data dan telah tercapai sesuai target. Untuk tahun 2024, target tidak hanya difokuskan pada jumlah jenis data yang dihasilkan, namun juga pada pemanfaatan data tersebut. Target yang diharapkan pada tahun 2024 adalah 100% data geospasial yang dihasilkan BPISDKP telah terverifikasi, tervalidasi dan termanfaatkan oleh stakeholder. IKU ini memiliki periode pengukuran tahunan yang berarti capaian akan diukur pada akhir periode Triwulan IV.

Tabel 8. Target dan Realisasi IKU Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
----	---

IKU	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan					
202	Target TW II	Realisasi	% Capaian	Target TW III	Realisasi	% Capaian
4	-	-	-	-	-	-
Status Ketercapaian IKU : Belum Tercapai						

Hingga September 2024, telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU yaitu koordinasi pelaksanaan kegiatan oleh tim teknis. Tidak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan selama triwulan III.

3.2.2. Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan

Meliputi citra satelit radar yang dikelola oleh BPISDKP selama tahun 2024. Proses pengelolaan data tersebut meliputi pemesanan, proses akuisisi dan pengolahan data dari raw data hingga menjadi data geospasial level 2 yang menghasilkan informasi. Data yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan kelautan dan perikanan, termasuk untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan dengan menghitung perbandingan antara jumlah data yang dikelola menjadi data geospasial kelautan dan perikanan dengan jumlah data citra satelit radar yang diakuisisi di BPISDKP. Target pada tahun 2024 adalah 90% dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan					
202	Target TW II	Realisasi	% Capaian	Target TW III	Realisasi	% Capaian
4	-	-	-	-	-	-
Status Ketercapaian IKU : Belum Tercapai						

Hingga September 2024 kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan lelang dan proses pengiriman komponen upgrade sistem dari supplier penyedia.

3.2.3. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Pada lingkup Kementerian kelautan dan Perikanan, hingga Juni 2023 sistem manajemen pengetahuan dilakukan melalui aplikasi <https://www.bitrix24.net> dengan menggunakan klasifikasi *maximize*, yaitu capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan sejak September 2024 kegiatan pendukung IKU ini dilanjutkan melalui website <https://portal.kkp.go.id/> dengan menggunakan NIP/email KKP sebagai username dan password email sebagai password. Penilaian meliputi keaktifan dengan bobot 100% dengan nilai maksimal 4 dan nilai minimal 3. Adapun nilai tersebut diperoleh dari jenis unggahan pada website dengan rincian nilai:


- a) Unggahan terkait kegiatan mendapat nilai 0.5
- b) Unggahan berupa infografis mendapat nilai 1
- c) Unggahan berupa video mendapat nilai 3

Pegawai yang wajib dinilai terkait IKU ini adalah Kepala Balai.

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP					
202	Target TW II	Realisasi	% Capaian	Target TW III	Realisasi	% Capaian
4	94	133.33	120	94	133.33	120
Status Ketercapaian IKU : Tercapai melebihi target						

Hingga bulan September 2024 telah dilaksanakan keaktifan pada website portal KKP dalam bentuk unggahan berupa artikel dan infografis oleh pejabat terkait. Untuk triwulan berikutnya akan dilakukan pemantauan dan memberikan pengingat untuk mengunggah artikel agar capaian dapat diraih sesuai target.



Gambar 3. Bukti keaktifan Triwulan III Tahun 2024 pada portal KKP

3.2.4. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten, profesionalitas dan berintegritas. Indeks Profesionalitas ASN terukur dari kompetensi, kinerja, keahlian dan kedisiplinan ASN untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan, sedangkan integritas adalah kecenderungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan normal. Indeks profesionalitas dan integritas ditetapkan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten, profesional dan berkepribadian. Aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki kompetensi yang dipandang sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dan integritas tinggi dalam mematuhi aturan dan norma yang berlaku/ditetapkan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terbagi menjadi 4 komponen, yaitu:

a) Kualifikasi (bobot 25%)

Mencakup tingkat Pendidikan terakhir masing-masing pegawai

b) Kompetensi (bobot 40%)

Terdiri dari diklat dan seminar dengan penjelasan sebagai berikut:

- Diklatpim, sesuai dengan jenjang jabatan struktural, misalkan pejabat eselon III belum melaksanakan diklatpim Tk. III, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan diklatpim sesuai jenjang strukturalnya maka nilainya 15 (lima belas);
- Diklat Fungsional atau Teknis, sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalkan seorang pejabat fungsional belum pernah sama sekali melaksanakan diklat fungsional, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan sekali saja diklat fungsional, maka nilainya 15 (lima belas);

- Diklat 20 JP (jam pelajaran) merupakan diklat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai dengan total diklat tersebut minimal 20 JP dalam setiap tahun, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 15 (lima belas) dan Staf nilainya 22,5 (dua puluh dua koma lima). Contoh Diklat 20 JP yaitu berupa Diklat/pelatihan Bendahara, PBJ, Keuangan, Komputer, Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll, dimana semua kegiatan tersebut dengan data dukung sertifikat yang mencantumkan jumlah jam pelatihan atau tanggal mulai serta tanggal selesai;
- Seminar, Workshop atau Lokakarya merupakan pelatihan sehari yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 10 (sepuluh) dan Staf nilainya 17,5 (tujuh belas koma lima);

c) Kinerja (bobot 30%)

Merupakan nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun terakhir yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dengan metode 360⁰

d) Disiplin (bobot 5%)

Ditentukan berdasarkan hukuman disiplin yang diterima pegawai, apabila tidak pernah mendapat hukuman disiplin pada lima tahun terakhir, maka nilainya 5, apabila mendapat hukuman disiplin, maka nilainya akan turun sesuai tingkat hukuman disiplinya.

Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan					
202	Target TW II	Realisasi	% Capaian	Target TW III	Realisasi	% Capaian
4	80	84.31	105.39	-	-	-
Status Ketercapaian IKU :						

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, telah dilaksanakan upaya berupa himbuan pada pegawai BPISDKP untuk mengikuti seminar, workshop, bimtek, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, serta untuk segera mengunggah sertifikat bukti keikutsertaan

pada e-pegawai. Target pada tahun 2024 adalah 83 dengan periode pengukuran semesteran. Hingga Triwulan III tahun 2024, Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP terpantau pada nilai **90.65** dimana nilai tersebut telah melampaui target tahunan BPISDKP. Untuk pelaksanaan pada triwulan IV akan difokuskan untuk mempertahankan nilai tersebut agar tidak turun. Kegiatan pendukung IKU ini meliputi keikutsertaan dalam seminar dan pelatihan, mengunggah bukti sertifikat pada aplikasi MyASN, dan mengupdate data pegawai.

IP ASN 2024												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023												
Silakan ketik Nama Unit Kerja. <input type="button" value="Cari"/>												
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STAF AHLI MENTERI	2	25	100 %	12.5	31.25 %	30	100 %	5	100 %	72.5	SEDANG
2	BIRO PERENCANAAN	49	21.84	87.36 %	31.91	79.77 %	26.63	88.77 %	5	100 %	85.38	TINGGI
3	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI	65	20.92	83.68 %	30.75	76.88 %	26.54	88.47 %	5	100 %	83.22	TINGGI
4	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	42	21.38	85.52 %	29.5	73.75 %	27.14	90.47 %	5	100 %	83.02	TINGGI
5	BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	53	21.15	84.6 %	29.64	74.1 %	26.51	88.37 %	5	100 %	82.3	TINGGI
6	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	157	20.83	83.32 %	36.9	92.25 %	25.19	83.97 %	5	100 %	87.92	TINGGI
7	PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI	75	21.17	84.68 %	34.83	87.07 %	28.33	94.43 %	5	100 %	89.34	TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12	22.75	91 %	37.9	94.75 %	25	83.33 %	5	100 %	90.65	TINGGI
9	BIRO HUKUM	35	21.77	87.08 %	34.46	86.15 %	29	96.67 %	5	100 %	90.23	TINGGI
10	PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS	0	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	SANGAT RENDAH

Gambar 4. Nilai IP ASN BPISDKP hingga akhir triwulan III tahun 2024

3.2.5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA > 70

FORMULA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%
8. Capaian Output – Bobot Penilaian 5%

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan					
202	Target TW II	Realisasi	% Capaian	Target TW III	Realisasi	% Capaian
4	83	99.18	119.49	-	-	-
Status Ketercapaian IKU : Belum Tercapai						

Target pada tahun 2024 adalah 93.76 dengan periode pengukuran tahunan. Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III untuk mendukung tercapainya target tersebut diantaranya:

- Pelaksanaan revisi DIPA untuk penyesuaian RPD Halaman III DIPA
- Pelaksanaan rapat PPA untuk memantau pelaksanaan anggaran

3.2.6. Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP

Nilai Kinerja Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. IKU ini bertujuan untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran BPISDKP dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi BPISDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Target tahun 2023 untuk IKU ini adalah 86 dengan periode pengukuran tahunan, dan capaian yang diperoleh adalah 87.40 dengan persen capaian 101.63%. Pada Tahun 2024 target yang ingin dicapai adalah 86 dengan periode pengukuran tahunan. Hingga akhir triwulan III ini telah dilakukan kegiatan yang mendukung terlaksananya IKU berupa koordinasi antara Kepala Balai dan Kasubbag Umum dengan penanggung jawab kegiatan melalui rapat PPA rutin untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran, serta input capaian output pada aplikasi keuangan oleh tim keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya tetap melaksanakan kegiatan rutin terkait operasional anggaran, pelaksanaan rapat PPA dan pelaporan capaian pada aplikasi terkait.

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan					
2024	Target TW II	Realisasi	% Capaian	Target TW III	Realisasi	% Capaian
4	-	-	-	-	-	-
Status Ketercapaian IKU : Belum Tercapai						

3.2.7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP

Mengukur terselenggaranya laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, dapat diperbandingkan dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat tindak lanjut yang dilakukan atas temuan dalam laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan sendiri merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran tersebut didasarkan pada empat kriteria yakni sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan					
202	Target TW II	Realisasi	% Capaian	Target TW III	Realisasi	% Capaian
4	-	-	-	-	-	-
Status Ketercapaian IKU : Belum Tercapai						

Pada tahun 2023 target yang ingin dicapai adalah 100 persen, atau dengan kata lain penyelesaian terhadap seluruh temuan BPK. Hingga akhir tahun 2023 tidak terdapat temuan BPK yang perlu ditindak lanjuti, sehingga capaian IKU dapat dinyatakan 100%. Untuk tahun 2024 target yang ingin dicapai adalah 100%, hingga akhir Triwulan III tidak terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti, sehingga tidak ada kegiatan khusus yang perlu dilakukan. Untuk mendukung pelaksanaan IKU ini, tim keuangan melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan rutin dengan cermat dan seksama agar kegiatan berjalan lancar dan tidak terdapat kesalahan yang berujung pada temuan. Tidak terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait IKU ini.

3.2.8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP merupakan penilaian terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Satker BPISDKP berdasarkan LHP yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KKP pada tahun sebelumnya, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran dilakukan melalui jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh BPISDKP selama periode pengukuran pada tahun sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan rumus:

$$\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan} = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$ = jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$ = jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada BPISDKP

Pada tahun 2023 target yang ingin dicapai adalah 75%, dikarenakan pada akhir Triwulan IV Tahun 2023 di BPISDKP tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka capaian disepakati untuk dicantumkan sesuai target dengan persen capaian 100%. Untuk tahun 2024, target yang ingin dicapai adalah 95%. Hingga akhir triwulan III terdapat beberapa rekomendasi dari hasil audit kinerja BPISDKP yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Jenderal, dimana hingga bulan September 2024 seluruh rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti, sebagaimana tertera pada Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor 3162.30.08/ITJ/PL.420/VIII/2024. Permasalahan dan rekomendasi tersebut adalah:

1. Standar pelayanan dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat layanan pengujian kualitas air belum sesuai ketentuan

Rekomendasi:

- Menginstruksikan Tim pengelola Layanan Publik agar:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap setiap komponen standar pelayanan pengujian kualitas air
 - b. Melaksanakan SKM secara triwulanan pada tahun 2024 dengan memberikan saran perbaikan pada laporan SKM dan menjadikannya sebagai referensi perbaikan pelayanan public
 - c. Mempublikasikan hasil SKM secara offline di ruang pelayanan maupun online melalui website dan/atau sosial media
- Menetapkan standar pelayanan dan SK Tim Pengelola Pelayanan Publik sesuai hasil evaluasi dan mempublikasikan secara offline di ruang pelayanan maupun online melalui website dan sosial media

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan data radar belum sesuai ketentuan dimana operator radar tidak memiliki logbook pemesanan data radar dari pemohon
Rekomendasi: Kepala Balai agar menginstruksikan operator data radar untuk membuat logbook pemesanan data radar pada tahun 2024.

3. Terdapat kurang volume pada pekerjaan perbaikan bangunan rumah negara

Rekomendasi:

Kepala Balai selaku KPA agar menginstruksikan secara tertulis kepada PPK Layanan Dukungan Manajemen TA 2023 agar:

- a. Lebih cermat dalam melakukan pengukuran Bersama dengan penyedia atas realisasi volume pekerjaan
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada CV. Arsa Jaya untuk menyetorkan kelebihan pembayaran senilai Rp. 1.449.314,72 ke Kas Negara
4. Hasil pengadaan penyusunan *basis data smart multimedia* belum seluruhnya dimanfaatkan, dimana terdapat 2 dari 10 modul aplikasi *e-office* yang belum dimanfaatkan oleh pegawai lingkup BPISDKP. Kedua modul tersebut adalah Modul Peminjaman Ruang Rapat dan Modul Permohonan Support Kebersihan

Rekomendasi:

Kepala BPISDKP agar:

- a. Membuat SOP dan SK Penanggung Jawab dari masing-masing modul pada aplikasi *e-office*
 - b. Melakukan internalisasi kembali atas modul-modul pada aplikasi, SOP dan SK Penanggung Jawab kepada seluruh pegawai secara berkala, agar penggunaan *basis data smart multimedia* untuk mendukung program kegiatan operasional BPISDKP dapat optimal
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran belum sesuai ketentuan.

Rekomendasi:

Kepala BPISDKP selaku KPA agar menginstruksikan secara tertulis kepada:

- a. PPK Layanan Dukungan Manajemen untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran

- b. Bendahara Pengeluaran agar:
- Lebih cermat dalam pengelolaan keuangan
 - Berkoordinasi kepada KPPN terkait biaya yang timbul akibat penggunaan layanan perbankan secara elektronik dari rekening bendahara yang dibebankan pada DIPA Satker
 - Menarik seluruh uang persediaan yang berada pada rekening pribadi pegawai
 - Melakukan pencatatan dalam BKU secara lebih rinci sesuai dengan dokumen sumber dan pencetakan kwitansi melalui aplikasi SAKTI

6. Terdapat kurang pungut PNPB atas Pemanfaatan Rumah Negara

Rekomendasi:

Kepala BPISDKP selaku KPA agar:

- a. Merevisi Surat Keterangan Penunjukan Penghunian Rumah Negara Tahun 2024 mengacu pada perhitungan Sewa Rumah Negara yang berlaku
- b. Menginstruksikan kepada Bendahara Penerimaan untuk memungut selisih kurang biaya Sewa Rumah Negara bulan Juli s.d Desember Tahun 2023 seluruhnya senilai Rp. 421.923,00 dan bulan Januari s.d Mei Tahun 2024 seluruhnya senilai Rp. 1.508.091,00 untuk selanjutnya disetorkan langsung ke Kas Negara

7. Pengelolaan bahan laboratorium BPISDKP belum tertib

Rekomendasi:

Kepala BPISDKP agar:

- a. Menyusun SOP Permohonan Pengadaan Persediaan, SOP Pembukuan Persediaan Masuk, SOP Pembukuan Persediaan keluar, SOP Inventarisasi/Persediaan, SOP Pelaporan Persediaan, SOP Penghapusan/Pemusnahan Persediaan
- b. Menunjuk petugas persediaan lingkup BPISDKP mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- c. Menginstruksikan secara tertulis kepada penggung jawab laboratorium dan pengelola persediaan untuk lebih cermat dan meningkatkan pengendalian dalam melakukan pengendalian terhadap pembukuan dan inventarisasi barang persediaan
 - d. Menginstruksikan secara tertulis kepada Penyusun Laporan BMN dan Operator Persediaan untuk melakukan inventarisasi dan membukukan transaksi persediaan ke dalam aplikasi SAKTI dengan uraian transaksi lengkap disajikan setiap bulannya dan membuat kartu kendali serta menginput seluruh persediaan bahan laboratorium pada aplikasi SAKTI dan melakukan perbaikan jumlah persediaan yaitu:
 - Bahan persediaan yang belum dibuka (disegel) sebanyak 10 item senilai Rp. 25.339.327,00
 - *Sodium Hydroxide palette* 1 kg sebanyak 1 botol senilai Rp. 1.023.500,00
 - *Glove Latex size L* 3 kotak senilai Rp. 285.000,00
 - e. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK Layanan Dukungan Manajemen, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi keuangan sesuai ketentuan
 - f. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK Layanan Dukungan Manajemen untuk menyetorkan kelebihan pembayaran senilai Rp. 1.176.000,00 (setelah dipotong pajak) ke Rekening Kas Negara
 - g. Menginstruksi Kepala Subbagian Umum dan penanggung jawab laboratorium untuk mengatur kembali tata letak dan penyediaan lemari bahan persediaan yang sesuai dengan jenis barang yang tepat
8. Pembebanan akun belanja tidak sesuai dengan klasifikasi Bagan Akun Standar (BAS)
- Rekomendasi:
- Kepala Balai selaku KPA agar:
- a. Menyusun SOP dalam perencanaan penganggaran, khususnya dalam pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran

- b. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPSPM dan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pengujian terhadap ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran
- c. Menginstruksikan secara tertulis kepada petugas BMN untuk melakukan pencatatan 2 (dua) paket software/aplikasi senilai Rp. 199.651.260,00 menggunakan kode akun 536111 dan 1 (satu) set anak timbang kalibrasi senilai Rp. 24.775.500,00 menggunakan kode akun 532121

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan					
202	Target TW II	Realisasi	% Capaian	Target TW III	Realisasi	% Capaian
4	95	100	105.26	95	100	105.26
Status Ketercapaian IKU : Tercapai melebihi target						

3.2.9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

Pada Triwulan IV Tahun 2023 terdapat perubahan IKU Dimana IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP dengan target 95 berubah menjadi IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP dengan target 80,5. Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan **Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021** tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

- a. Perencanaan Kinerja (30%)
- b. Pengukuran Kinerja (30%)
- c. Pelaporan Kinerja (15%)
- d. Evaluasi Kinerja (25%)

Nilai PM SAKIP BPISDKP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal atas implementasi SAKIP di BPISDKP, dan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPISDKP. Kategori nilai PM SAKIP BPISDKP yaitu:

Tabel 16. Kategori Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan

A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan					
202	Target TW II	Realisasi	% Capaian	Target TW III	Realisasi	% Capaian
4	-	-	-	-	-	-
Status Ketercapaian IKU : Belum tercapai						

Target tahun ini adalah 84 dengan periode pengukuran tahunan. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini hingga triwulan III adalah:

- Pengunggahan dokumen kinerja pada aplikasi e-SAKIP Reviu Menpan
- Pelaksanaan penilaian mandiri SAKIP lingkup Sekretariat Jenderal KKP
- Penginputan hasil Kinerja dan bukti dukung melalui aplikasi Kinerjaaku

3.2.10. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran IKU dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran SKM adalah Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Penanganan Pengaduan, sarana dan Prasarana

Indeks Kepuasan Pelanggan pelayanan publik BPISDKP (Skala 100) merupakan respon balik pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan serta produk BPISDKP yang menjadi bagian output dari kegiatan pelaksanaan anggaran dalam memenuhi permintaan pelanggan atau publik yang ditampilkan dalam suatu nilai indeks. Pada tahun 2023 target yang ingin dicapai adalah 83 dengan capaian 97. Target yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah 95

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan					
202	Target TW II	Realisasi	% Capaian	Target TW III	Realisasi	% Capaian
4	95	97.53	102.66	-	-	-
Status Ketercapaian IKU : Belum Tercapai						

Pada Triwulan III telah dilaksanakan kegiatan pendukung IKU ini yaitu:

- Pelatihan
 - Telah dilakukan pelatihan pembacaan sertifikat kalibrasi oleh pihak ELDEPE secara daring pada 4 Juli 2024
 - Telah dilakukan pelatihan Validasi Pengujian secara luring pada 18-19 Juli 2024 di UGM
 - Telah dilakukan pelatihan Kaji Ulang Manajemen secara luring pada 18-19 Juli 2024 di UGM
- Re-Akreditasi ISO/IEC 17025:2017
 - Telah selesai dilakukan Tindakan Perbaikan dan Verifikasi Tindakan Perbaikan terhadap 36 temuan yang terdiri dari 34 kategori 2 dan 2 kategori observasi pada 24 Agustus 2024. Proses selanjutnya adalah menunggu surat keputusan akreditasi dan penerbitan sertifikat akreditasi yang akan diterbitkan pada bulan Oktober 2024.
- Uji Banding
 - Telah dilakukan uji Banding antar laboratorium parameter Air Permukaan (pH, BOD, COD, TSS,TDS); Air Limbah (pH, BOD, COD, TSS,TDS). Sampel uji banding dikirim didistribusikan ke 2 laboratorium eksternal yaitu Balai Standardisasi dan

Pelayanan Jasa Industri Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup UPT Dinas Lingkungan Provinsi Jawa Timur pada 24-26 September 2024. Semua hasil didapatkan pada Oktober 2024.

- Survei Estuari Perancak
 - Telah dilakukan survei Perancak pada 9 Juli 2024, 8 Oktober 2024, 5 September 2024
- Penerimaan dan pengujian sampel pelanggan
 - Juli 18 sampel
 - Agustus 21 sampel
 - September 23 sampel


3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran total BPISDKP pada tahun 2024 adalah **Rp.28.151.820.000**, namun terdapat blokir sebesar **Rp.1.182.131.000**, sehingga jumlah anggaran yang dikelola BPISDKP hingga akhir Triwulan III 2024 adalah senilai **Rp.26.969.689.000**. Penyerapan hingga 30 September 2024 sebesar **29,70%**. Untuk lebih jelasnya alokasi pagu dan realisasi anggaran BPISDKP hingga Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19. Target dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 30 September 2024

Komponen	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran per 30 Juni 2024 (Rp)
			(Rp)	(%)	
Alat Pengolah Data dan Komunikasi BPISDKP	300.000.000		0	0	300.000.000
Layanan Persuratan, Tata Usaha dan kearsipan BPISDKP	1.471.270.000		979.992.277	66.61	491.277.723
Gaji dan Tunjangan	3.000.000.000		1.796.980.945	59.60	1.203.019.055
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.269.689.000	1.182.131.000	4.329.443.246	69.05	1.940.245.754

Layanan Sarana Internal	784.663.000		784.662.500	100	500
Analisis Data dan Informasi Geospasial SDKP	200.000.000		71.800.723	35.90	128.199.277
Survey Data Geospasial SDKP	200.000.000		47.319.651	23.66	152.680.349
Diseminasi Data dan Informasi Geospasial SDKP	150.000.000		0	0	150.000.000
Pengadaan Data Citra Satelit Radar	11.546.300.000		0	0	11.546.300.000
OM Sarana Data Citra Satelit Radar	3.047.767.000		0	0	3.047.767.000
TOTAL	26.969.689.000	1.182.131.000	8.010.199.342	29.70	18.959.489.658



Gambar 5. Pagu dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 30 September 2024

Bab IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sebaik mungkin dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPISDKP yaitu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2024 BPISDKP memiliki 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang merupakan turunan dari tugas, pokok dan fungsi BPISDKP. Pada Triwulan III 2024 dilakukan pengukuran capaian untuk 3 IKU yaitu IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP, IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP, dan IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP. Pada Triwulan III ini, seluruh kegiatan pendukung IKU telah terlaksana secara baik dengan nilai kinerja **112,63** dan pengelolaan anggaran BPISDKP telah menghasilkan penyerapan sebesar **29.70%**.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Untuk triwulan berikutnya, beberapa rencana kerja yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja antara lain:

- a. Kegiatan rutin laboratorium kualitas perairan
- b. Revisi anggaran dan update RPD
- c. Pelaksanaan kegiatan perkantoran sehari-hari
- d. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kantor
- e. Pelaksanaan kegiatan akuisisi data citra satelit radar
- f. Mengadakan rapat rutin PPA untuk memantau pelaksanaan anggaran.

Laporan Kinerja BPISDKP Triwulan III Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, monitoring dan evaluasi serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI 82251
 TELEPON (0365) 44269
 LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Teja Arief Wibawa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
 Kepala Pusat Data, Statistik, dan
 Informasi

Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
 Kepala Balai Pengelolaan Informasi
 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Teja Arief Wibawa

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER
DAYAKELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
1	Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan informasi sumber daya kelautan dan perikanan	1	Persentase Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi, Tervalidasi dan Termanfaatkan (persen)	100
		2	Persentase Data Citra Satelit Radar yang dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan (persen)	90
2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP (persen)	94
		4	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (indeks)	83
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP (nilai)	93.76
		6	Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP (nilai)	86
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (persen)	100
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP (persen)	95
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	84
		10	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	95

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	15.739.360.000, -
2	Pengelolaan Data dan Informasi	12.412.460.000, -
Total Anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		28.151.820.000, -

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pusat Data, Statistik, dan
Informasi


Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Teja Arief Wibawa

